

PEJABAT -- PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0097, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0097 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2026; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Walikota selaku Pengguna Anggaran;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 142 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah dengan Pergub 161 Tahun 2014; Pergub 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 1859 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kepgub No. 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 665 Tahun 2024;
- Keputusan ini mengatur tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2025
- Lamp : 4 hlm